



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 72 TAHUN 2014**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan tugas teknis operasional Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, maka dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa berdasarkan huruf C. Angka 1. huruf d lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekanbaru;
5. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada Keahlian dan/atau Keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi dan tata kerja UPTD pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, yaitu :

1. UPTD Pendidikan Tampan;
2. UPTD Pendidikan Marpoyan Damai;
3. UPTD Pendidikan Bukit Raya;
4. UPTD Pendidikan Tenayan Raya;
5. UPTD Pendidikan Lima Puluh;
6. UPTD Pendidikan Pekanbaru Kota, meliputi wilayah kerja Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kecamatan Sail;
7. UPTD Pendidikan Sukajadi, meliputi wilayah kerja Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Senapelan;
8. UPTD Pendidikan Payung Sekaki;
9. UPTD Pendidikan Rumbai;
10. UPTD Pendidikan Rumbai Pesisir;
11. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Wilayah I : meliputi Wilayah kerja pada Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Bukitraya, Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Tampan;
12. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Wilayah II : meliputi Wilayah kerja pada Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang kedudukannya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Pertama
UPTD
Pasal 4

- (1) UPTD Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan kewenangan teknis operasional dibidang Pendidikan;

- (2) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional dibidang Sanggar Kegiatan Belajar.

Bagian Kedua

UPTD

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Pendidikan mempunyai rincian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan penerimaan siswa baru dan pengembangan kurikulum pra sekolah dan Sekolah Dasar;
 - c. merekomendasikan kelayakan pendirian, penutupan lembaga prasekolah, TK, SD dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. melakukan koordinasi dan sosialisasi kalender pendidikan, jumlah hari belajar efektif, Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional SD;
 - e. melakukan koordinasi dan pengendalian pengelolaan sekolah, pelaksanaan kurikulum nasional dan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian hasil belajar;
 - f. melakukan koordinasi penyusunan hasil belajar siswa prasekolah dan Sekolah Dasar;
 - g. melakukan koordinasi, mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data untuk pelaporan prasekolah dan Sekolah Dasar;
 - h. melakukan koordinasi dan pembagian tugas kepada penilik dan pengawas TK/SD, Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - i. menyusun rencana pemetaan sekolah, guru dan pengawas TK/SD;
 - j. melaksanakan Pelayanan Informasi Umum dan Layanan Pengaduan;
 - k. membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan atas pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di wilayah kerja masing-masing UPTD;
 - m. merumuskan dan melaksanakan pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan dibidang tugasnya;
 - n. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai rincian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. melakukan kegiatan untuk membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat menuju terciptanya masyarakat gemar belajar;
 - c. memberikan motivasi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar dapat dan mampu menjadi sumber belajar dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan;
 - d. melaksanakan kegiatan pendidikan luar sekolah (life skill dan keaksaraan fungsional);
 - e. memberikan pelayanan informasi kepada warga belajar yang memerlukan keterampilan fungsional;
 - f. mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah;
 - g. menyediakan sarana dan fasilitas belajar;
 - h. mengkoordinasikan dan menyusun tugas tutor dan pamong belajar;
 - i. melaksanakan Pelayanan Informasi Umum dan Layanan Pengaduan;
 - j. membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan atas pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di wilayah kerja masing-masing UPTD;
 - l. merumuskan dan melaksanakan pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan dibidang tugasnya;
 - m. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala UPTD Pendidikan dan Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan tugas;
- c. penataan prasekolah dan SD;
- d. sosialisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Masing-masing Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pendidikan dan Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan program kerja;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
- a. memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan UPTD;
 - b. menyusun rencana kerja dan membuat laporan;
 - c. mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
 - d. melaksanakan pelayanan urusan dalam pada kantor UPTD;
 - e. menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD;
 - f. melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan UPTD;
 - g. melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan administratif;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. mewakili Kepala UPTD;
- d. pelaksanaan urusan dalam;
- e. penyusunan perbekalan;
- f. pelaksanaan K3;
- g. verifikasi penerimaan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan internal UPTD maupun dengan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ditetapkan;
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur Sub Bagian Tata Usaha dan unsur Jabatan Fungsional serta staf lain yang berada di bawahnya;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada UPTD ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pekanbaru dan/atau Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber-sumber pembiayaan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi atau bantuan Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintahan Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Walikota ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan/atau Kepala Dinas.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Agustus 2014


WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014 NOMOR 72

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU.
NOMOR : 72 Tahun 2014
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU, 
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 AGUSTUS 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014 NOMOR 72

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
PEKANBARU.

NOMOR : 72 Tahun 2014

TANGGAL : 6 Agustus 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU, *8/*
F
9/2 **FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

↓
M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014 NOMOR 72

TELAAHAN STAF

KEPADA : YTH. BAPAK WALIKOTA PEKANBARU
YTH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU
YTH. ASISTEN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU

DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN

NOMOR : /HK/2014

TANGGAL : JUNI 2014

PERIHAL : DRAF PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU.

Bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan tugas teknis operasional Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru , maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Susunan Organisasi , tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi , Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas –Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Bahwa berdasarkan huruf C.Angka 1, huruf d lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah , pengaturan mengenai UPTD dan Badan mengenai nomenklatur , jumlah dan jenis , susunan Organisasi , tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota.
3. Melalui Telaahan Staf dari Kepala Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Nomor :061/214 - ORG/ Tanggal 17 Juni 2014, Perihal Draft Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (Uptd) Pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. terhadap draf Peraturan Walikota dimaksud, telah dilakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, untuk dapat Bapak tanda tangani.
4. Demikian disampaikan dan Terima kasih.

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG – UNDANGAN, 17**



NIKMATULAH
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP. 19631231 199310 1 001